



PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara WARIS antara :

1. Hj. MAJIDAH, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Lajut Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 1;
2. HALIMAH binti DARWILIS, agama Islam, alamat Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 2;
3. MARHAENI binti DARWILIS, agama Islam, alamat Dusun Lajut Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 3;
4. ABDUR RASID bin DARWILIS, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 4;
5. SAMSUL BAHRI bin DARWILIS, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 5;

Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5, sekarang sebagai PARA
PEMBANDING;

M e l a w a n

1. HAMDAN bin EBAT, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun, Pelendek,

Hal 1 dari 21 hal, No 0047/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 1 ;

2. RUSNAN bin EBAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal Dusun Pelendek, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 2 ;
3. MUDAH bin EBAT, umur 50 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal Dusun Pelendek Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sekarang di Ampenan Kelurahan Ampenan, Kota Mataram, semula sebagai Penggugat 3 ;
4. SELIBAH binti EBAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pelendek, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 4 ;
5. SELINAH binti EBAT, umur 45, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pelendek, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tinggal di Gili Terawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Penggugat 5 ;
6. HADIJAH binti EBAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pelendek, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, semula sebagai Penggugat 6
7. KEJUM binti IRIT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tinggal di Gili Terawangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gili, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Penggugat 7 ;

8. ROHATI binti SAINI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 8 ;

9. SANIDAN bin SAINI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 9;

10. SAHLAN bin SAINI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan, Tani bertempat tinggal Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 10;

Dalam hal ini Penggugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 memberikan kuasa kepada Penggugat 1, penerima kuasa disamping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 24 Pebruari 2014 Nomor : W22-A3/48/Hk.05/II/2014 ;

11. INAQ SIAH, perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 6 ;

12. SUMERAP, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 7 ;

13. ENDAH, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan

Hal 3 dari 21 hal, No 0047/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 8;

14. SUPARMAN, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 9;

15. SAMIAH binti IRIT, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 10;

16. MURDAN, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 11;

17. RAMDAN, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 12 ;

18. MARWI bin IRIT, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 13;

19. SRIATI binti AMAQ WIRAT, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 14 ;

20. HAMDY bin IRAT, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal, Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. RAMLI bin IRAT, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 16;

22. SAHWAN bin IRIT, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai TERGUGAT 17 ;

23. SAHDAN bin SAINI, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 18 ;

Dalam hal ini Tergugat 10, 13,14,15,16, 17 dan 18, memberikan kuasa kepada Tergugat 12, penerima kuasa disamping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 Pebruari 2014, Nomor : W 22-A3/50/Hk.05/II/2014 ;

Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan Tergugat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sekarang sebagai PARA TERBANDING;

DAN

1. NURMAN bin IRIT, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang berada diluar negeri (Malaysia) dan tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti, semula sebagai Turut Tergugat 1;

2. MURNI binti SAINI, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat 2

Hal 5 dari 21 hal, No 0047/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SANI'AH binti SAINI, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal, Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat 3
4. ROHANI binti SAINI, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat 4
5. INAQ RUSNAN, perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat 5 ;
6. INAQ SAHWAN, perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat 6 ;
7. AMAQ RUSDIN, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat 7

Turut Tergugat 1 sampai dengan 7 sekarang sebagai Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya, Nomor : 0501/Pdt.G/2012/ PA.Pra., tanggal 31 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa AMAQ WIRAT telah meninggal dunia di Dusun Lajut Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2007;
3. Menetapkan ahli waris dari AMAQ WIRAT adalah sebagai berikut:
 - 3.1. IRAT bin AMAQ WIRAT (anak laki-laki) yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya (Hamdi dan Ramli) sebagai ahli waris pengganti ;
 - 3.2. EBAT bin AMAQ WIRAT (anak laki-laki) yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya (Hamdan, Rusnan, Mudah Selibah, Selinah, dan Hadijah) sebagai ahli waris pengganti ;
 - 3.3. IRIT bin AMAQ WIRAT (anak laki-laki) yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya (Sahwan, Sami'ah, Marwi, Kejum, Nurman) sebagai ahli waris pengganti ;
 - 3.4. SAINI binti AMAQ WIRAT (anak

Hal 7 dari 21 hal, No 0047/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



perempuan) yang
kedudukannya digantikan
oleh anak-anaknya
(Rohati, Sanidan,
Sahdan, Rohani, Sani'ah,
Murni, Sahlan, dan Amaq
Rusdin) sebagai ahli
waris pengganti ;

3.5. DARWILIS bin AMAQ
WIRAT ;

3.6. SRIATI binti AMAQ
WIRAT ;

4. Menetapkan bahwa harta yang berupa :

4.1. Tanah kebun seluas
11.875 M2 terletak di
Dusun Lajut Desa Lajut
Kecamatan Praya
Tengah Kabupaten
Lombok Tengah tercatat
atas nama Almarhum
AMAQ WIRAT dengan
batas-batas sebagai
berikut

- Selah Utara : Jalan Kampung ;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung ;
- Sebelah Timur : Rumah Amaq
Jumenah/Rumah
Jamil
- Sebelah Barat : Jalan Kampung ;

4 Tanah pekarangan seluas 511 M2 terletak di Dusun Lajut Desa Lajut
Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-
2 batas sebagai berikut

- Selah Utara : Jalan Terotoar/
rumah Amaq
Kemal
- Sebelah Selatan : Tanah
Pekarangan
Mahmud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Amaq Par'I;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung;
- 4 Tanah sawah seluas 6.312 m² yang terletak di Orong Inen Jelinjing Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan
- 3 batas-batas sebagai berikut:
 - Selah Utara : Saluran Air
 - Sebelah Selatan : Saluran Air
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Mahrip
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Resimah/ Saluran/ Tanah sawah Amat;
- 4 Tanah Sawah seluas 6.125 m² terletak di Orong Inen Bage Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-
- 4 batas sebagai berikut :
 - Selah Utara : Kali dan Tanah sawah Sarap
 - Sebelah Selatan : Saluran
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Mahrip
 - Sebelah Barat : Saluran dan Tanah Sarap

Adalah harta warisan (harta peninggalan) Amaq Wirat yang belum dibagi waris;

- 5 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Wirat adalah sebagai berikut :

- 5 Dua orang ahli waris pengganti yang menggantikan bagian IRAT bin AMAQ WIRAT sebesar 1/7 bagian dari harta peninggalan AMAQ WIRAT
- 1 yaitu :

- 1. HAMDI bin IRAT, memperoleh $\frac{1}{2} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{14}$ bagian;

- 5 Enam orang ahli waris pengganti yang menggantikan bagian EBAT bin AMAQ WIRAT sebesar 1/7 bagian dari harta peninggalan AMAQ WIRAT
- 2 yaitu :

- 1. HAMDAN bin EBAT, memperoleh $\frac{2}{9} \times \frac{1}{7} = \frac{2}{63}$ bagian;

Hal 9 dari 21 hal, No 0047/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RUSNAN bin EBAT, memperoleh $2/9 \times 1/7 = 2/63$ bagian ;
3. MUDAH bin EBAT, memperoleh $2/9 \times 1/7 = 2/63$ bagian ;
4. SELIBAH binti EBAT, memperoleh $1/9 \times 1/7 = 1/63$ bagian ;
5. SELINAH binti EBAT, memperoleh $1/9 \times 1/7 = 1/63$ bagian ;

5 Lima orang ahli waris pengganti yang menggantikan bagian AMAQ WIRAT sebesar $1/7$ bagian dari harta peninggalan AMAQ WIRAT yaitu :

1. SAHWAN bin IRIT, memperoleh $2/8 \times 1/7 = 2/56$ bagian;
2. SAMI'AH binti IRIT, memperoleh $1/8 \times 1/7 = 1/56$ bagian ;
3. MARWI bin IRIT, memperoleh $2/8 \times 1/7 = 2/56$ bagian ;
4. KEJUM binti IRIT, memperoleh $1/8 \times 1/7 = 1/56$ bagian ;

5 Tujuh orang ahli waris pengganti yang menggantikan bagian AMAQ WIRAT sebesar $1/7$ bagian dari harta peninggalan AMAQ WIRAT yaitu :

1. ROHATI binti SAINI, memperoleh $1/10 \times 1/7 = 1/70$ bagian;
2. SANIDAN bin SAINI, memperoleh $2/10 \times 1/7 = 2/70$ bagian;
3. SAHDAN bin SAINI, memperoleh $2/10 \times 1/7 = 2/70$ bagian;
4. ROHANI binti SAINI, memperoleh $1/10 \times 1/7 = 1/70$ bagian;

5 DARWILIS bin AMAQ WIRAT (ayah) memperoleh $1/10 \times 1/7 = 1/70$ bagian dari harta peninggalan Amaq Wirat, yang jatuh kepada ahli warisnya yaitu ;

1. MURMUDA binti SAINI, memperoleh $1/8 \times 1/7 = 1/70$ bagian
2. DARWILIS bin AMAQ WIRAT, memperoleh $2/10 \times 1/7 = 2/70$ bagian;
3. HALIMAH binti DARWILIS, memperoleh $1/6 \times 7/8 = 7/48$ bagian dari bagian Darwilis bin Amaq Wirat ;
4. MARHAENI binti DARWILIS, memperoleh $1/6 \times 7/8 = 7/48$ bagian dari bagian Darwilis bin Amaq Wirat ;
5. ABDUL RASID bin DARWILIS, memperoleh $2/6 \times 7/8 =$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/48 bagian dari bagian Darwilis bin Amaq Wirat ;

5. SAMSUL BAHRI bin DARWILIS, memperoleh $2/6 \times 7/8 =$

14/48 bagian dari bagian Darwilis bin Amaq Wirat ;

5 SRIATI binti AMAQ WIRAT (anak perempuan) memperoleh $1/7$ bagian
dari harta peninggalan Amaq Wirat ;

6 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah (obyek)
sebagaimana point 4 amar putusan ini untuk menyerahkan kepada ahli waris
AMAQ WIRAT yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing yang
telah ditentukan tersebut, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian
Negara, dan apabila tidak dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang
dan dibagi kepada semua ahli waris AMAQ WIRAT yang telah ditetapkan
sesuai dengan bagiannya

7 Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan
ini;

8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
2.696.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plt.
Panitera Pengadilan Agama Praya yang menyatakan bahwa pada hari Kamis,
tanggal 30 Januari 2014, pihak Tergugat 1, 2, 3, 4, 5,/Para Pembanding, telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama
tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak
lawannya ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang
diajukan oleh para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para
Tergugat/Para Pembanding, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara yang ditentukan menurut Undang-undang, maka oleh karena itu

Hal 11 dari 21 hal, No 0047/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti, membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Praya, Nomor : 0501/Pdt.G/2012/ PA.Pra., tanggal 31 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1435 Hijriah, yang terdiri dari Salinan Putusan, berita acara sidang, bukti - bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, memori banding dan kontra memori banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam Eksepsi telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memperbaiki dan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada surat gugatan para Penggugat/ disebutkan bahwa Amaq Wirat meninggal dunia tahun 2007 dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak, dalil Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat (Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5) /Para Pemanding dengan jawaban bahwa Amaq Wirat meninggal dunia tahun 2007 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Sriati yang sekarang masih hidup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwilis yang telah meninggal dunia tahun 2011, bukan meninggalkan 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa namun pada surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding menyebutkan nama anak anak Amaq Wirat :

1. Irat bin Amaq Wirat telah meninggal dunia pada tahun 1965;
2. Ebat bin Amaq Wirat telah meninggal dunia pada tahun 1981;
3. Irit bin Amaq Wirat telah meninggal dunia pada tahun 2002;
4. Saini binti Amaq Wirat telah meninggal dunia pada tahun 1984;
5. Darwilis bin Amaq Wirat, telah meninggal pada tahun pada tahun 2011;
6. Sriati binti Amaq Wirat (Tergugat 14) satu-satunya anak Amaq Wirat yang masih hidup sampai dengan sekarang;

Dengan demikian dengan telah disebutkan nama-nama 4 (empat) orang anak Amaq Wirat dan tahun meninggalnya, dimana keempat orang anak Amaq Wirat tersebut meninggal lebih dahulu dari pada meninggalnya Amaq Wirat, hal ini menunjukkan bahwa Amaq Wirat mempunyai 6 (enam) orang anak dan pada saat meninggal dunia Amaq Wirat meninggalkan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Penggugat / Para Terbanding sebagaimana terurai dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, tertanggal 18 September 2012, tidak dibantah oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 hanya menyatakan bahwa tanah tanah tersebut sudah dibagi waris sewaktu Amaq Wirat masih hidup kepada anak anak dan cucu cucunya yang sudah ditinggal mati orang tuanya, sedangkan Tergugat 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 membenarkan seluruh dalil dalil Para Penggugat/Para Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 tidak membantah dalil dalil Para Penggugat/Para Terbanding, dengan demikian secara diam diam Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 telah membenarkan/mengakui dalil dalil Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 membenarkan

Hal 13 dari 21 hal, No 0047/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dalil Para Penggugat/Para Terbanding tersebut, dengan demikian telah terbukti bahwa :

1. Amaq Wirat telah meninggal dunia di Dusun Lajut Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2007;
2. Ahli waris dari Amaq Wirat adalah sebagai berikut:
 1. Irat bin Amaq Wirat (anak laki-laki) yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya (Hamdi dan Ramli) sebagai ahli waris pengganti ;
 2. Ebat bin Amaq Wirat (Anak laki-laki) yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya (Hamdan, Rusnan, Mudah Selibah, Selinah, dan Hadijah) sebagai ahli waris pengganti ;
 3. Irit bin Amaq Wirat (anak laki-laki) yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya (Sahwan, Sami'ah, Marwi, Kejum, Nurman) sebagai ahli waris pengganti ;
 4. Saini binti Amaq Wirat (anak perempuan) yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya (Rohati, Sanidan, Sahdan, Rohani, Sani'ah, Murni, Sahlan) sebagai ahli waris pengganti ;
 5. Darwilis bin Amaq Wirat ;
 6. Sriati binti Amaq Wirat ;

Sedangkan Inaq Rusnan isteri alm. Ebat bin Amaq Wirat, Inaq Sahwan isteri alm. Irit bin Amaq Wirat dan Amaq Rusdin suami alm. Saini binti Amaq Wirat, oleh karena suami Inaq Rusnan, suami Inaq Sahwan dan isteri Amaq Rusdin telah meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Wirat, dengan demikian telah putus/tidak ada hubungan kewarisan dengan almarhum Amaq Wirat, oleh karenanya harus dikesampingkan;

3. Harta harta waris/peninggalan dari alm. Amaq Wirat :
 1. Tanah kebun terletak di Dusun Lajut, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah tercatat atas nama Almarhum Amaq Wirat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 10.475 m2. Dari luas seluruhnya 11.875 m2 setelah dikurangi 1.400 m2 yaitu luas tanah kebun yang telah dijual Irit bin Amaq Wirat sewaktu Amaq Wirat masih hidup dengan rincian dijual kepada : Inaq siah (Tergugat 6) seluas 200 m2, Murdan (Tergugat 11) seluas 200 m2, Sumerep (Tergugat 7) seluas 200 m2, Endah(Tergugat 8) seluas 300 m2 dan Suparman (Tergugat 9) yaitu suami Samiah binti Irit (Tergugat 10) seluas 500 m2;

2. Tanah pekarangan seluas 511 m2, terletak di Dusun Lajut Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Tanah sawah seluas 6.312 m2, keterletak di Orong Inen Jelinjing Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
4. Tanah Sawah seluas 6.125 m2, terletak di Orong Inen Bage Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;

adalah harta waris/peninggalan dari alm. Amaq Wirat yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil/jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 bahwa harta waris/peninggalan dari alm. Amaq Wirat tersebut sudah dibagi waris sewaktu Amaq Wirat masih hidup kepada anak anak dan cucu cucunya yang sudah ditinggal mati orang tuanya, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa warisan adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, maka pembagian warisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia, sedang bila terjadi pembagian harta kekayaan ketika pewaris masih hidup, ataupun bila

Hal 15 dari 21 hal, No 0047/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hibah orang tua kepada anaknya sesuai dengan ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”, artinya hibah tersebut akan diperhitungkan lagi sebagai warisan pada saat pembagian harta warisan orang tuanya sesuai dengan hak/bagian masing masing yang ditentukan, setelah pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menilai saksi saksi yang diajukan Para Penggugat/para Terbanding yang telah memenuhi syarat materiil saksi sepanjang keterangan saksi saksi yang berkaitan dengan harta waris/peninggalan dari aml. Amaq Wirat, sedang yang berkaitan dengan berapa kali Amaq Wirat menikah dan siapa-siapa saja anak-anaknya, oleh karena keterangan saksi saksi tersebut tumpang tindih dan tidak jelas, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, yang telah membagi harta waris/peninggalan alm. Amaq Wirat khususnya yang berkenaan dengan pembagian untuk ahli waris pengganti berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu besaran bagian/hak masing masing ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian (seluas 1.400 m2) dari tanah kebun harta waris/peninggalan Amaq Wirat yang luasnya 11.875 m2 (sebagaimana poin 3.1.) telah dijual oleh Irit bin Amaq Wirat ketika Amaq Wirat masih hidup kepada Inaq Siah, Murdan, Sumerep, Endah dan Suparman/suami Samiah binti Irit, maka besaran bagian/hak masing masing ahli waris pengganti dari alm. Irit bin Amaq Wirat akan diperhitungkan dengan harta waris/peninggalan Amaq Wirat yang telah dijual atau harta waris/ peninggalan yang menjadi bagian/hak ahli waris pengganti dari alm. Irit bin Amaq Wirat akan dikurangi dengan harta waris/peninggalan yang telah dijual tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari harta waris dari Amaq Wirat telah dikuasai oleh sebagian ahli waris dan ahli waris pengganti, maka harta waris yang telah dikuasai tersebut akan diperhitungkan dengan bagian harta waris yang menjadi haknya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dengan ketentuan apabila harta waris yang dikuasai tersebut melebihi bagian yang menjadi haknya, maka harus dikurangi, sehingga sesuai dengan bagian yang menjadi bagian/haknya, sedang apabila harta waris yang dikuasai tersebut masih kurang dari seharusnya menjadi bagian/haknya, maka harus ditambah sehingga sesuai dengan bagian yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena harta waris/peninggalan Amaq Wirat berupa tanah kebun/pekarangan dan tanah sawah yang saat ini telah dikuasai oleh masing-masing ahli waris maupun ahli waris penggantinya, maka pembagiannya apabila tidak dapat dibagi secara natura atau secara riil seperti pada pertimbangan pembagian tersebut diatas, maka dapat dijual lelang yang hasilnya dibagikan/diserahkan kepada ahli waris Amaq Wirat dan ahli penggantinya sesuai dengan bagian/hak masing masing;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat 1,2,3,4 dan 5/Para Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding tanggal 11 Pebruari 2014, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat 1,2,3,4 dan 5/Para Pembanding angka 1, 2, 3, 6 dan 7, hal itu tidak dapat dibenarkan karena Mejlis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktiannya, kecuali penilaian terhadap harta waris/peninggalan Amaq Wirat yang berkaitan dengan tanah kebun seluas 11.875 m2, terletak di Dusun Lajut Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah tercatat atas nama Almarhum Amaq Wirat telah dijual oleh Irit bin Amaq Wirat ketika Amaq Wirat masih hidup, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat 1,2,3,4 dan 5/Para Pembanding angka 4, hal itu tidak dapat dibenarkan karena Mejlis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya baik dalam penerapan

Hal 17 dari 21 hal, No 0047/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maupun dalam menilai hasil pembuktiannya, lagi pula hibah orang tua kepada anaknya, sesuai dengan ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat 1,2,3,4 dan 5/Para Pembanding angka 5, hal itu tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktiannya, lagi pula salah satu syarat hibah sesuai dengan ketentuan pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, adalah harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak/milik dari penghibah (orang yang menghibahkan), sedang pada bukti T1,2,3,4,5.2, tertulis sawah atas nama : Amaq Irat, bukan atas nama penghibah: Amaq Reme;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat 1,2,3,4 dan 5/Para Pembanding angka 8, hal itu tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya, kecuali penilaian terhadap keterangan saksi saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding yang berkaitan dengan berapa kali Amaq Wirat menikah dan siapa-siapa saja anak-anaknya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Praya, Nomor : 0501/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 31 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1435 Hijriah, setelah diperbaiki (ditambah dan dirubah) dengan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding maka dapat dipertahankan, oleh karenanya haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar putusan. Hal ini telah sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam yang termaktub di dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yang berbunyi sebagai berikut :

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم اوفتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا
المقضاء به



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Tidak bisa dibantah putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat 1,2,3,4,5/Para Pembanding adalah pihak yang kalah pada pokok perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5/Para Pembanding secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Junctis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya, Nomor : 0501/Pdt.G/2012/ PA.Pra., tanggal 31 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1435 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa AMAQ WIRAT telah meninggal dunia di Dusun Lajut Desa Lajut Kecamatan Praya

Hal 19 dari 21 hal, No 0047/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2007;

3. Menetapkan ahli waris dari AMAQ WIRAT adalah sebagai berikut:

3.1.

IRAT bin AMAQ WIRAT
(anak-laki-laki) yang
kedudukannya digantikan
oleh anak-anaknya
(Hamdi dan Ramli)
sebagai ahli waris
pengganti ;

3.2.

EBAT bin AMAQ WIRAT
(Anak Laki-laki) yang
kedudukannya digantikan
oleh anak-anaknya
(Hamdan, Rusnan,
Mudah Selibah, Selinah,
dan Hadijah) sebagai ahli
waris pengganti ;

3.3.

IRIT bin AMAQ WIRAT
(anak laki-laki) yang
kedudukannya digantikan
oleh anak-anaknya
(Sahwan, Sami'ah,
Marwi, Kejum, Nurman)
sebagai ahli waris
pengganti ;

3.4.

SAINI binti AMAQ
WIRAT (anak
perempuan) yang
kedudukannya digantikan
oleh anak-anaknya
(Rohati, Sanidan,
Sahdan, Rohani, Sani'ah,
Murni, Sahlan) sebagai
ahli waris pengganti ;

3.5.

DARWILIS bin AMAQ
WIRAT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6.

SRIATI binti AMAQ

WIRAT ;

4.

Menetapkan bahwa harta yang berupa :

4.1.

Tanah kebun luas
11.875 m2 dikurangi
1.400 m2 yaitu tanah
kebun yang telah dijual
oleh IRIT bin AMAQ
WIRAT sewaktu AMAQ
WIRAT masih hidup, atau
sekarang luasnya tinggal
10.475 m2, terletak di
Dusun Lajut Desa, Lajut
Kecamatan Praya
Tengah, Kabupaten
Lombok Tengah, tercatat
atas nama Almarhum
AMAQ WIRAT dengan
batas-batas sebagai
berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah
Rumah
- Sebelah Barat : Jalan

4.2 Tanah pekarangan seluas 511 M2 terletak di Dusun Lajut Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
Amaq
- Sebelah Selatan : Tanah
- Sebelah Timur : Mah
- Sebelah Barat : Jalan

4.3 Tanah sawah seluas 6.312 m2 yang terletak di Orong Inen Jelinjing Desa Lajut Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Salura
- Sebelah Selatan : Salura
- Sebelah Timur : Tanah

Hal 21 dari 21 hal, No 0047/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Resim: sawah
- 4.1. Tanah Sawah seluas 6.125 m² terletak di Orong Inen Bage Desa Lajut Kecamatan Prayak Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kali da
- Sebelah Selatan : Salura
- Sebelah Timur : Tanah
- Sebelah Barat : Salura

Adalah harta warisan (harta peninggalan) AMAQ WIRAT yang belum dibagi waris ;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris AMAQ WIRAT adalah sebagai berikut:

5.1. a orang ahli waris pengganti yang menggantikan bagian IRAT bin AMAQ WIRAT sebesar harta peninggalan AMAQ WIRAT yaitu :

1. HAMDY bin IRAT, memperoleh $1/2 \times 1/7 = 1/14$ bagian;
2. RAMLI bin IRAT, memperoleh $1/2 \times 1/7 = 1/14$ bagian;

5.2. a orang ahli waris pengganti yang menggantikan bagian EBAT bin AMAQ WIRAT sebesar harta peninggalan AMAQ WIRAT yaitu :

3. HAMDAN bin EBAT, memperoleh $2/9 \times 1/7 = 2/63$ bagian;
4. RUSNAN bin EBAT, memperoleh $2/9 \times 1/7 = 2/63$ bagian ;
5. MUDAH bin EBAT, memperoleh $2/9 \times 1/7 = 2/63$ bagian ;
6. SELIBAH binti EBAT, memperoleh $1/9 \times 1/7 = 1/63$ bagian
7. SELINAH binti EBAT, memperoleh $1/9 \times 1/7 = 1/63$ bagian
8. HADIJAH binti EBAT, memperoleh $1/9 \times 1/7 = 1/63$ bagian

5.3. a orang ahli waris pengganti yang menggantikan bagian IRIT bin AMAQ WIRAT sebesar harta peninggalan AMAQ WIRAT yaitu :

1. SAHWAN bin IRIT, memperoleh $2/8 \times 1/7 = 2/56$ bagian;
2. SAMI'AH binti IRIT, memperoleh $1/8 \times 1/7 = 1/56$ bagian ;
3. MARWI bin IRIT, memperoleh $2/8 \times 1/7 = 2/56$ bagian ;
4. KEJUM binti IRIT, memperoleh $1/8 \times 1/7 = 1/56$ bagian ;
5. NURMAN bin IRIT, memperoleh $2/8 \times 1/7 = 2/56$ bagian ;

Bagian Irit bin Amaq Wirat sebesar $1/7$ bagian dari harta peninggalan AMAQ WIRAT tersebut harta waris/peninggalan sebagaimana angka 4.1. yang telah dijual oleh Irit bin Amaq Wirat;

5.4. a orang ahli waris pengganti yang menggantikan bagian SAINI binti AMAQ WIRAT sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan AMAQ WIRAT yaitu :

1. ROHATI binti SAINI, memperoleh $1/10 \times 1/7 = 1/70$ bagian;
2. SANIDAN bin SAINI, memperoleh $2/10 \times 1/7 = 2/70$ bagian;
3. SAHDAN bin SAINI, memperoleh $2/10 \times 1/7 = 2/70$ bagian;
4. ROHANI binti SAINI, memperoleh $1/10 \times 1/7 = 1/70$ bagian;
5. SANI'AH binti SAINI, memperoleh $1/10 \times 1/7 = 1/70$ bagian;
6. MURNI binti SAINI, memperoleh $1/10 \times 1/7 = 1/70$ bagian;
7. SAHLAN bin SAINI, memperoleh $2/10 \times 1/7 = 2/70$ bagian;

55 DARWILIS bin AMAQ WIRAT (anak laki-laki) memperoleh $2/7$ bagian dari harta peninggalan yang jatuh kepada ahli warisnya yaitu ;

1. Hj. MAJIDAH (isteri), memperoleh $1/8$ bagian dari bagian Darwilis bin /
2. HALIMAH binti DARWILIS, memperoleh $1/6 \times 7/8 = 7/48$ bagian dari Amaq Wirat ;
3. MARHAENI binti DARWILIS, memperoleh $1/6 \times 7/8 = 7/48$ bagian dari Amaq Wirat ;
4. ABDUL RASID bin DARWILIS, memperoleh $2/6 \times 7/8 = 14/48$ bagian dari Amaq Wirat ;

56 RIATI binti AMAQ WIRAT (anak perempuan) memperoleh $1/7$ bagian dari harta peninggalan ;

5. SAMSUL BAHRI bin DARWILIS, memperoleh $2/6 \times 7/8 = 14/48$ bagian dari Amaq Wirat ;

6 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah/harta warisan (obyek) sesuai amar putusan ini untuk menyerahkan kepada ahli waris AMAQ WIRAT yang berhak sesuai masing-masing yang telah ditentukan tersebut;

7 Menetapkan apabila harta benda tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan dibagi kepada semua ahli waris AMAQ WIRAT sesuai dengan bagian masing-masing yang ditentukan ;

8 Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;

9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menghukum Tergugat 1,2,3,4,5/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Hal 23 dari 21 hal, No 0047/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 4 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1435 H., oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H., dan Drs. H. Miswan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua anggota Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Ahmad Mujtaba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, S.H., M.H

Drs.H. HAMZANI HAMALI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. MISWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Materai	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Proses/Adm	Rp.	139.000,-
	lainnya		
	Jumlah.....	Rp.	150.000,-

Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Hal 25 dari 21 hal, No 0047/Pdt.G/2014/PTA.Mtr